

**TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYELESAIAN KREDIT
MACET BERDASARKAN STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI SENGETI NO. 120/ Pid.B/2016/PN Snt**

HERI SUGIHARTOKO

NPM : 16112037

email : arzazyo.heriar02@gmail.com

ABSTRACT

This thesis aims to analyze the criminal review of the act of forced taking of goods in the debtor's authority by the Debt Collector and the consideration of the judge in Decision No. 120 / Pid.B / 2016 / PN Snt. concerning criminal acts of forced effort carried out by the Debt Collector in accordance with article 368 paragraph (1) of the Criminal Code in conjunction with Article 56 to 1.

The background of the research is based on the rampant forced taking of goods controlled by creditors by debt collectors. Forced collection of goods is carried out because of bad credit. The approach method in the study is a case study approach, namely the case of forced taking of goods against creditors by Debt Collector in the decision of the Sengeti District Court Number. 120 / Pid.B / 2016 / PN Snt.

The results of the study stated that debt collectors who forcibly take goods in the power of debtor debtors who are not registered are criminal acts that violate the provisions of Article 368 of the Criminal Code, namely acts of extortion, plunder and threats. Debt collector in the consumer financing credit agreement is only a tool and the last effort of the finance company to return the credit object in arrears. Withdrawal of motorized vehicle items is not permitted without the right rights. Judges consider in imposing a verdict on the crime of forcibly taking goods controlled by the creditor in accordance with the provisions concerning criminal acts of extortion carried out jointly, namely in article 368 paragraph (1) jo article 56 paragraph (1) of the Criminal Code.

Keywords: debt collector, bad credit, forced collection of goods

PENDAHULUAN

Upaya paksa oleh debt collector dengan pengambilan sejumlah barang milik kreditur bisa dikatakan sebagai bentuk pemerasan. Apalagi tindakan *debt collector* tersebut dibarengi dengan berbagai intimidasi atau bahkan

dimungkinkan terjadinya penyiksaan. Pelanggaran hukum yang melakukan upaya paksa pengambilan barang karena kredit macet oleh *debt collector* sudah barang tentu termasuk dalam pelanggaran hukum pidana, dimana tindak pidana upaya paksa tersebut sudah diatur dalam Pasal 368 KUHP. Merujuk pada ketentuan-ketentuan KUHP Pasal 368, tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh *Debt collector* dapat dijerat hukum. Dalam hal *Debt collector* tersebut menggunakan upaya pemaksaan, maka dapat dipidana dengan pasal pemerasan, yaitu Pasal 368 KUHP. Tujuannya adalah untuk menghilangkan praktik-praktik kejam dalam penarikan secara paksa barang karena kredit macet. Hal ini seperti yang terjadi dalam putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 120/Pid.B/2016/PN Snt, yang menyatakan bahwa terdakwa Herwin Sihombing Als Hombing Bin A. Sihombing bersama-sama dengan rekan-rekannya pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di pinggir jalan depan Alfamart di Jalan Lintas Jambi-Muaro Bulian KM. 15 Desa Mendalo Indah Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

PERMASALAHAN

Bagaimanakah tinjauan pidana terhadap perbuatan pengambilan barang secara paksa yang dalam kekuasaan debitur oleh Debt Collector dan pertimbangan

hakim dalam Putusan No. 120/ Pid.B/2016/PN Snt. tentang tindak pidana upaya paksa yang dilakukan Debt Collector sesuai dengan pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 56 ke-1.

METODE PENELITIAN

Sifat penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal di mana keilmuan hukumnya bersifat preskriptif. Sebagai ilmu terapan ilmu hukum menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum (Peter Makmud Marzuki, 2008:213). Jenis pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan studi kasus (*case study*) dalam putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor. 120/ Pid.B/2016/PN Snt. untuk mengetahui pengaturan tindak pidana pengambilan paksa yang dilakukan Debt Collector dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pertimbangan hakim dalam memutus Perkara Tindak Pidana pengambilan secara paksa terhadap barang yang dilakukan Debt Collector sesuai dengan pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 56 ke-1.

Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan Hakim (Peter Makmud Marzuki, 2008:181). Bahan hukum primer dalam penulisan hukum ini adalah dengan memperhatikan :Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP);Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Pengadilan Umum; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 120/ Pid.B/2016/PN Snt.

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Peter Makmud Marzuki, 2008:181). Bahan hukum tersier adalah bahan yang member petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Ini biasanya diperoleh dari media internet, kamus ensiklopedi, dan lain sebagainya (Soerjono Soekanto, 2007:113). Teknik penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis interaktif, yaitu model analisis dalam penelitian kualitatif yang terdiri dari tiga komponen analisis yang dilakukan dengan cara interaksi, baik antara komponennya, maupun dengan proses pengumpulan data, dalam proses yang berbentuk siklus

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Tinjauan Pidana Terhadap Perbuatan Pengambilan Barang Secara Paksa Yang Dalam Kekuasaan Debitur Oleh Debt Collector

Penggunaan jasa *Debt collector* oleh Bank atau lembaga leasing dalam melakukan penagihan hutang sudah menjadi hal yang wajar karena telah dilakukan dalam jangka waktu yang lama. *Debt collector* yang dengan sengaja atau ada maksud tujuan lain melakukan perampasan motor di jalan secara paksa

terhadap nasabah dapat dijerat Pasal 368 ayat (1) KUHP berisi tentang: “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain *secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain*; atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.” Rumusan Pasal 368 (1) sebagai rumusan dari pengertian pemerasan itu terdapat unsur-unsur objektif meliputi perbuatan memaksa, yang dipaksa seseorang, upaya memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dan tujuan, sekaligus merupakan akibat dari perbuatan memaksa dengan menggunakan upaya kekerasan atau ancaman kekerasan, yaitu orang menyerahkan benda, orang memberi utang, orang menghapus piutang, dan unsur-unsur subjektif meliputi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan dengan melawan hukum.

a. Perbuatan memaksa (*dwingen*)

Undang-undang tidak menerangkan tentang apa yang dimaksud dengan memaksa. Perbuatan memaksa adalah berupa perbuatan (aktif dan dalam hal ini menggunakan cara kekerasan atau ancaman kekerasan) yang sifatnya menekan (kehendak atau kemauan) pada orang, agar orang itu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak orang itu sendiri.

Dari pengertian memaksa yang demikian itu dalam kaitannya dengan pemerasan, Adami Chazawi (2006:53) menyatakan seseorang (petindak) mempunyai suatu keinginan, keinginan mana berupa: agar orang menyerahkan

benda, atau orang lain memberi hutang, ataupun menghapuskan piutang. Keinginan itu tidak akan terwujud apabila ia memintanya begitu saja, karena keinginan itu bertentangan antara kehendak petindak dengan kehendak orang itu (korban).

Keinginan korban untuk tidak menyerahkan benda, tidak memberi hutang maupun tidak untuk menghapuskan piutang harus dikalahkan/ditundukkan, agar kehendak petindak yang dipenuhi. Untuk itu haruslah dilakukan perbuatan memaksa dengan cara demikian ini membawa akibat bagi korban seperti rasa takut, cemas dan hal ini menjadikan dirinya tidak berdaya. Keadaan Ketidakberdayaan inilah yang menyebabkan korban menyerahkan benda dan lain sebagainya tadi, sesuatu yang dikehendaki petindak. Hal ini juga yang membedakan pemerasan dengan penipuan Pasal 378 KUHP. Pada penipuan korban menyerahkan benda, memberi hutang dan menghapuskan piutang adalah atas kehendaknya sendiri, dilakukannya secara suka rela, tanpa ada rasa keberatan atau tertekan.

Disimpulkan bahwa perbuatan memaksa dalam pemerasan itu adalah suatu perbuatan berupa kekerasan atau ancaman kekerasan yang bersifat menekan yang ditujukan pada seseorang yang dapat menimbulkan rasa takut atau rasa cemas, menyebabkan ketidakberdayaan, sehingga orang itu dengan terpaksa memberikan benda, memberikan hutang dan menghapuskan piutang, suatu yang dikehendaki petindak, dan bertentangan dengan kemauan orang itu sendiri. Kaitan dengan tindakan *debt collector* mengambil kendaraan yang *dileasedkan* kepada *lessee*, apabila *lessee* wanprestasi/ingkar janji, tidak

diperbolehkan menggunakan cara-cara kekerasan seperti ancaman yang menimbulkan rasa takut dan cemas dari *lessee*.

b. Perbuatan memaksa ditujukan pada orang

Baik pemilik benda maupun bukan, juga tidak harus orang yang menyerahkan benda, yang memberi hutang maupun yang menghapuskan hutang. Menurut Adami Chazawi, “Orang yang menerima paksaan, tidak harus sama dengan orang yang menyerahkan benda, yang memberi hutang maupun yang menghapuskan piutang. Dalam perjanjian *leasing* yang dimaksud “orang” adalah baik pihak *lessor* maupun pihak *lessee*.

c. Upaya kekerasan dan ancaman kekerasan

Perbuatan memaksa adalah berupa perbuatan materiil (perbuatan jasmani), karenanya harus aktif, dan juga berupa perbuatan yang bersifat abstrak. Perbuatan yang bersifat abstrak ini akan menjadi lebih kongkret sifatnya dan lebih terbatas wujudnya, setelah dihubungkan dengan upaya atau cara melakukannya yakni dengan kekerasan dan ancaman kekerasan. Upaya memaksa yang biasanya dilakukan oleh *debt collector* dengan cara: mengancam, membuat malu *lessee* dengan menyebarkan kata-kata ke teman-teman *lessee* bahwa *lessee* tidak membayar utang, menarik atau mengambil secara paksa, mendatangi *lessee* tiap waktu baik di rumah, di tempat kerja dan dimanapun tempat dan menggangukannya dengan sodoran tagihan-tagihan yang belum dibayar *lessee*.

d. Tujuan yang sekaligus merupakan akibat dari perbuatan memaksa, yaitu orang menyerahkan benda, orang memberikan hutang dan atau orang menghapuskan

Piutang Disebut sebagai tujuan, oleh karena: perbuatan memaksa ditujukan pada 3 akibat tersebut (disebut akibat konstitutif), yang sebelum perbuatan itu dilakukan, dalam diri petindak terdapat suatu pikiran/kesadaran bahwa untuk mencapai maksud menguntungkan diri sendiri maupun diri orang lain itu (unsur subjektif pemerasan), harus terjadinya orang menyerahkan barang, orang memberi hutang, atau orang menghapuskan piutang. Tiga unsur ini adalah berupa unsur objektif dan berupa indikator dari selesai/terjadinya kejahatan pemerasan. Apabila perbuatan memaksa sudah terjadi, tetapi akibat tidak ada atau belum timbul, maka terjadi percobaan pemerasan, dan apabila akibatnya sudah timbul maka selesailah pemerasan. Tentang benda, adalah benda yang sama pengertiannya dengan benda dalam pencurian, yaitu benda bergerak dan benda berwujud. Benda ini harus milik orang lain seluruhnya atau sebagian. Tidak disyaratkan harus milik korban (orang yang dipaksa), dapat juga milik orang lain selain orang yang dipaksa. Untuk selesai atau timbulnya pemerasan, tidak bergantung pada perbuatan petindak, tapi justru pada perbuatan orang lain (korban) apakah korban melakukan perbuatan menyerahkan ataukah tidak, walaupun petindak telah melakukan perbuatan memaksa. Perbuatan menyerahkan benda adalah unsur akibat konstitutif sebagaimana di atas sudah dijelaskan. Menyerahkan barang adalah berupa perbuatan yang dilakukan korban karena terpaksa, berupa perbuatan membawa suatu benda dengan mengalihkan kekuasaan atasnya, yang pada umumnya ke dalam kekuasaan petindak. Dikatakan pada umumnya, oleh karena bisa juga kekuasaan atas benda tersebut beralih ke tangan orang suruhan petindak.

Perbuatan menyerahkan benda dikatakan selesai apabila menurut kenyataannya kekuasaan atas benda tersebut telah lepas dari kekuasaan korban dan secara mutlak beralih ke dalam kekuasaan petindak. Dapat disebut benda tersebut telah nyata-nyata beralih kekuasaannya ke tangan petindak, apabila petindak sudah dapat melakukan segala sesuatu perbuatan terhadap benda itu tanpa melalui perbuatan lain terlebih dulu. Apakah merupakan syarat bahwa yang menyerahkan barang adalah orang yang mengalami paksaan sendiri? Tidak, orang lain (pihak ketiga) dapat juga menjadi perantara dalam hal penyerahan benda tersebut, asalkan penyerahan oleh orang lain (pihak ketiga) itu, adalah diakibatkan langsung oleh adanya paksaan, dan yang diserahkan adalah benda yang dimaksudkan petindak. Di sini harus ada *causal verband* antara memaksa dengan penyerahan benda, begitu juga dengan orang memberi hutang dan menghapuskan piutang. Seseorang dipaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk membeli suatu benda, karena takut ia membeli benda itu. Di sini timbul akibat korban membayar sejumlah uang, yaitu harga barang itu. Begitu juga dengan menghapuskan piutang, tidak semata-mata berarti mengadakan pembayaran dari yang berhutang sejumlah uang dari pinjam-meminjam uang kepada yang berpiutang, melainkan mempunyai arti yang lebih luas, yakni menghapuskan perikatan hukum yang sudah ada yang berakibat (dianggap) hapusnya kewajiban hukum untuk menyerahkan sejumlah uang kepada pihak korban. Kini baik tentang memberi hutang maupun menghapuskan piutang, apakah disyaratkan secara mutlak bahwa yang memberi hutang itu harus antara petindak dengan korban, atau dalam hal

menghapuskan piutang itu harus antar petindak (orang yang memaksa) dengan korban (orang yang dipaksa)? Menurut redaksi Pasal 368 KUH Perdata, tidak ada keharusan yang demikian. Dapat saja orang yang memberi hutang atau yang menghapuskan piutang itu antara pihak ketiga dengan korban, asalkan pemberian hutang atau menghapuskan piutang itu, benar-benar diakibatkan langsung dari adanya paksaan itu, dan memberi hutang atau hapusnya piutang sebagai demikian yang menjadi tujuan dari petindak. Menurut hukum tidak dapat mengakhiri suatu kewajiban hukum untuk menyerahkan sejumlah uang tertentu yang ada dalam suatu perjanjian, dengan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Begitu sebaliknya, menurut hukum tidak dapat terjadi suatu perjanjian yang menimbulkan kewajiban pada orang lain (korban) untuk menyerahkan sejumlah uang tertentu dengan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Apakah pemerasan ini berupa tindak pidana formil ataukah tindak pidana materiil. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang melarang untuk melakukan perbuatan tertentu. Sedangkan tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang melarang menimbulkan suatu akibat tertentu. Dalam hal ini apabila melihat dari sudut perbuatan, yakni perbuatan memaksa, maka pemerasan ini adalah berupa tindak pidana formil. Ada persoalan berkenaan dengan selesainya suatu tindak pidana formil. Untuk selesainya/timbulnya tindak pidana formil bergantung pada selesai/terjadinya perbuatan yang dilarang yang dirumuskan dalam redaksinya. Namun pada pemerasan (begitu juga pada pengancaman dan penipuan), belum cukup untuk selesainya kejahatan itu hanya oleh karena selesainya melakukan perbuatan

yang dilarang saja, melainkan harus pula dari perbuatan itu sudah timbul akibat yang dilarang, yakni benar-benar benda yang dimaksud sudah diserahkan, dan lain sebagainya.

- e. Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum

Yang dimaksud dengan menguntungkan diri, ialah menambah sejumlah kekayaan seseorang dari kekayaan yang sudah ada. Penambahan kekayaan ini baik untuk dirinya sendiri maupun bagi orang lain, yang dalam pemerasan tidak harus telah terwujud. Yang menjadi syarat bagi telah terjadinya atau selesainya pemerasan bukan pada terwujudnya penambahan kekayaan itu, melainkan pada apakah dari perbuatan memaksa itu telah terjadi penyerahan barang oleh seseorang ataukah belum menguntungkan diri adalah maksud dari petindak saja, dan tidak harus telah terwujud, maksud mana sudah ada dalam dirinya sebelum melakukan perbuatan memaksa. Ini merupakan unsur kesalahan dalam pemerasan. Sedangkan yang diartikan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, ialah si petindak sebelum melakukan perbuatan memaksa dalam dirinya telah ada suatu kesadaran bahwa maksud menguntungkan (menambah kekayaan) bagi diri sendiri atau orang lain dengan memaksa seseorang itu adalah bertentangan dengan hukum.

2. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan No. 120/ Pid.B/2016/PN Snt. Tentang Tindak Pidana Upaya Paksa Yang Dilakukan Debt collector Sesuai Dengan Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 56 ke-

1

Terdakwa dihadapkan Penuntut Umum ke persidangan karena didakwa dengan surat dakwaan tunggal melanggar Pasal 368 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) KUHP yang unsurnya sebagai berikut:

- a. Unsur ke 1 : Barang siapa.

Bahwa unsur ini adalah setiap orang atau siapa saja yang menjadi subjek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, dalam hal ini dihadapkan kepada terdakwa yang identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan terdakwa sehat jasmani rohani, sehingga terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, sepanjang unsur-unsur yang lain terpenuhi.

- b. Unsur ke 2:

Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu

Bahwa berdasar fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti bahwa para terdakwa dalam melakukan penagihan kredit dengan merampas dengan cara memaksa mengambil dan membawa mobil milik kreditur. Bahwa

apabila para terdakwa berhasil menarik satu unit mobil maka para terdakwa dapat imbalan uang atas jasa tersebut ke PT. AHYA SEJAHTERA telah menguntungkan PT. AHYA SEJAHTERA. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

c. Unsur ke-3 :

Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang";

Bahwa berdasar fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti, bahwa status Terdakwa adalah tenaga lepas (freelance), dimana Terdakwa jika berhasil menarik kendaraan dan Terdakwa hanya menerima pembayaran setelah pekerjaan Terdakwa selesai, dimana Terdakwa tidak memiliki surat tugas dari PT. Ahya Sejahtera untuk melakukan penarikan. Majelis berpendapat bahwa barang yang dirampas merupakan jaminan fidusia atas nama Fan Fan pada PT. BCA Finance dengan nomor kontrak 1077007113-001 yang memang telah menunggak sejak Februari 2015 dan bukan milik Terdakwa atau temannya Saudara Pardede, Saudara Salmon, Saudara Purba dan Saudara Tobing, dimana mobil tersebut ada dalam penguasaan saksi Jon Heri dengan cara meminjam. Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, unsur ketiga "*yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya*

membuat utang maupun menghapuskan piutang" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.

d. Unsur ke-4 :

Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri";

Majelis berpendapat perbuatan mana telah dilakukan oleh Terdakwa merebutkunci mobil tersebut, namun saksi memberi perlawanan dan berusaha mencari bantuan dengan menelpon temannya di Kantor Kepolisian, barulah mereka membubarkan diri dan pergi. Namun Terdakwa tidak sempat melarikan diri, karena saksi duduk di atas kap depan mobil mereka hingga teman-teman saksi dari anggota Polisi, untuk menjalani pemeriksaan dan saya pun melaporkan perbuatan Terdakwa bersama teman-temannya;

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, unsur keempat "Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri";

Pengadilan Negeri Sengeti dalam memberikan hukuman terhadap terdakwa, dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa yaitu sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) KUHAP : "Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang

menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa”.

Hal-hal yang memberatkan bagi terdakwa adalah perbuatan terdakwa bisa meresahkan masyarakat dan perbuatan para terdakwa bisa merugikan orang lain. Sementara yang meringankan terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Dari adanya pertimbangan hakim terhadap perkara tersebut, kemudian hakim mengadakan musyawarah untuk memutus perkara yang didakwakan kepada terdakwa, hingga akhirnya hakim menjatuhkan Putusan yang pada amar putusannya berbunyi:

1. Menyatakan Terdakwa Herwin Sihombing alias Hombing bin A. Sihombing, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan pemerasan secara bersama-sama” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Jefrianda Bin M. Noer;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Berdasarkan hasil putusan di atas, maka majelis hakim dalam menjatuhkan putusan sudah sesuai yaitu dakwaan Ketiga melanggar Pasal pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sudah semuanya terpenuhi.

KESIMPULAN

Perbuatan perusahaan pembiayaan yang diwakili oleh pihak ketiga yaitu *debt collector* yang mengambil secara paksa barang dalam kekuasaan debitur debitur yang tidak didaftarkan merupakan tindakan pidana. Sesuai dengan pasal 368 KUH Pidana yaitu masuk dalam tindakan perbuatan pemerasan, perampasan dan pengancaman. Debt collector dalam perjanjian kredit pembiayaan konsumen hanyalah sebagai alat bantu dan upaya terakhir perusahaan pembiayaan untuk mengembalikan objek pembiayaan yang tertunggak kreditnya. Penarikan atas barang kendaraan bermotor tidak diperbolehkan tanpa alasan yang benar. Jika debitur wanprestasi atau tidak melaksanakan kewajibannya melunasi kredit, maka berdasarkan alasan syarat batal kreditur dapat membatalkan perjanjian. Dengan batalnya perjanjian maka kreditur dapat menarik kembali barang-barang yang telah diserahkan kepada debitur. Namun pembatalan itu tidak serta merta dapat dilakukan oleh kreditur. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak

pidana pengambilan secara paksa barang yang dikuasai kreditur oleh terdakwa Herwin Sihombing alias Hombing bin A. Sihombing. dalam Perkara Nomor 120/Pid.B/2016/PN Snt.adalah:Terdakwa terbukti melanggar pasal 368 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) KUHP tentang tindak pidana pengambilan secara paksa barang yang dikuasai kreditur, karena telah memenuhi semua unsur yang ada dalam pasal tersebut, adanya fakta hukum yang didapat dalam persidangan dan terdapat pembuktian dengan semua barang bukti yang ada maupun melalui keterangan yaang diberikan oleh saksi dan terdakwa. Terdapat hal-hal yang meringankan maupun memberatkan terdakwa yang mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut terdakwa dalam kasus ini dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Dari berbagai pertimbangan hakim di atas, hal ini sudah sesuai dengan ketentuan mengenai tindak pidana pemerasan yang dilakukan secara bersama-sama yaitu dalam pasal 368 ayat (1) jo pasal 56 ayat (1) KUHP.

SARAN

Bagi Pengadilan Negeri Sengeti supaya meningkatkan kinerjanya dalam memberantas perbuatan pidana yang dilakukan di wilayah hukum Sengeti khususnya pada tindak pidana yang dilakukan dalam hal penagihan hutang kredit. Bagi hakim dalam menjatuhkan putusan supaya lebih cermat dan teliti melihat latar belakang terjadinya suatu perkara, sehingga putusan dan lama pembedaan dapat tepat sasaran. Mengingat efek jera adalah suatu tujuan dari pembedaan, maka bagi hakim yang memutus perkara pemerasan yang berawal

dari penagihan hutang kredit, hendaknya memberikan hukuman yang cukup berat agar fenomena penagihan hutang kredit yang berakhir dengan pemerasan yang meresahkan masyarakat dapat diberantas. Pihak kepolisian sebagai mitra dari badan peradilan hendaknya mendukung upaya badan peradilan untuk memberantas berbagai kejahatan dan tindak pidana yang dewasa ini banyak dilakukan dalam penagihan hutang kredit.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra AdityaBakti
- Adami Chazawi. 2006. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang: Bayumedia.
- Andi Hamzah. 2000. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Bambang Sunggono. 2005. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Barda Nawawi Arief. 2009. *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Semarang : Badan Penerbit Undip.
- Jhonny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Lexy J. Maleong. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rodakarya.
- P.A.F.Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Peter Makmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum*. Edisi Pertama. Cetakan ke-4. Jakarta : Prananda Media.
- Siswanto Sutojo. 2008. *Menangani Kredit Bermasalah, Konsep dan Kasus*. Jakarta: Damar Mulia Pustaka

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat* Jakarta: Rajawali Press.

Subekti.1991. *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*. Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti.